

KESADARAN HUKUM DALAM MEMBAYAR RETRIBUSI (STUDI KUALITATIF PADA PEDAGANG DI PASAR ALFA INDAH, PETUKANGAN UTARA, JAKARTA SELATAN)

Vizla Machdavie Kazhilla¹, Mohammad Maiwan, Ph.D.², Iqbal Syafrudin, S.Pd, M.I.P.³

^{1,2,3}PPKN Universitas Negeri Jakarta

¹Vizlakazhillaa@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the legal awareness of traders in paying retribution at Alfa Indah Market, North Petukangan Village, and to find out what factors cause obedient and disobedient traders to pay retribution. The research method used is qualitative descriptive. Research time in May-June 2021. The data collection procedure was carried out by means of observation, interviews through informants and key informants, and to complete it, a documentation study was carried out. Interviews with 12 informants, namely market traders and 1 key informant, namely market retribution collectors. And carry out the confirmation process to an expert, namely a lecturer at the State University of Semarang. The findings of this research is that the legal awareness of traders in Alfa Indah market regarding paying market retribution can be seen that most of the traders already know the law related to Law No. 28 of 2009 concerning market retribution. The average trader also understands the contents related to the purpose and benefits of market retribution in accordance with Law No. 28 of 2009. In terms of legal attitude and legal behavior, most traders have complied with the regulation of paying market retribution. Although there are still traders who have not fully comply with these regulations. Then, the factor that motivates traders to pay market fees is the responsibility factor for obligations. Meanwhile, the factors that motivate traders are not aware of paying market levies, namely economic factors/income and education factors.

Keywords: Legal Awareness, Regional Retribution, Market Retribution

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesadaran hukum pedagang dalam membayar retribusi di Pasar Alfa Indah, Petukangan Utara dan mengetahui faktor apa saja yang memotivasi pedagang yang sadar dan tidak sadar membayar retribusi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Waktu penelitian bulan Mei-Juni 2021. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara melalui informan dan key informan, dan untuk melengkapinya dilakukan studi dokumentasi. Wawancara dengan 12 orang informan yaitu pedagang pasar dan 1 orang key informan yaitu Petugas penagih retribusi pasar. Serta melakukan proses konfirmasi kepada seorang ahli yaitu dosen Universitas Negeri Semarang. Temuan penelitian menunjukkan, kesadaran hukum pedagang di Pasar Alfa Indah terkait membayar retribusi pasar dapat dilihat sebagian besar pedagang telah mengetahui hukum terkait Undang-Undang No.28 Tahun 2009 mengenai retribusi pasar. Rata-rata pedagang juga sudah memahami isi terkait tujuan dan manfaat dari retribusi pasar sesuai Undang-Undang No.28 Tahun 2009. Dalam hal sikap hukum dan perilaku hukum sebagian besar pedagang telah menaati peraturan membayar retribusi pasar. Walaupun masih didapati pedagang yang belum sepenuhnya menaati peraturan tersebut. Kemudian, Faktor yang memotivasi para pedagang membayar retribusi pasar yaitu faktor tanggung jawab terhadap kewajiban. Sementara itu, mengenai faktor yang memotivasi pedagang tidak sadar membayar retribusi pasar yaitu faktor ekonomi/pendapatan dan faktor pendidikan.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Retribusi Daerah, Retribusi Pasar.

I. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai kesadaran hukum, tidak terlepas dari bagaimana para masyarakat mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku. Masyarakat yang mematuhi aturan atau hukum yang berlaku, maka dapat dikatakan terdapat kesadaran hukum yang tinggi (Sulfinadia, 2020). Kesadaran hukum yang tinggi pada masyarakat, maka akan membuat masyarakat itu sadar terhadap peraturan-peraturan atau hukum yang berlaku. Namun kebalikan dari pada itu, jika kesadaran hukum pada masyarakatnya terbilang rendah maka akan rendah juga tingkat kesadaran masyarakat terhadap peraturan-peraturan atau hukum yang berlaku.

Menurut pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Berdasarkan pernyataan didalam UUD 1945 tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa setiap masyarakat wajib untuk menaati segala peraturan atau hukum yang berlaku di pemerintahan tanpa terkecuali. Artinya, terdapat suatu hubungan yang kuat antara masyarakat dengan pemerintah. Selain pemerintah, masyarakat juga perlu berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kesadaran terhadap hukum salah satunya yaitu kesadaran dalam membayar retribusi.

Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Retribusi Daerah, yang dikenal juga dengan retribusi yaitu iuran dari pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi ataupun badan, selaku pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus diberikan dan/atau disediakan oleh pemerintah daerah” (Suryarini & Tarmudji, 2012). Retribusi pasar yang termasuk kedalam jenis retribusi jasa umum merupakan satu diantara beberapa jenis retribusi lainnya. Menurut pasal 116 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “objek

retribusi pelayanan pasar merupakan penyediaan fasilitas pasar sederhana/tradisional, seperti kios, los, pelataran yang dikelola pemerintah daerah, serta disediakan khusus untuk pedagang”. Fungsi retribusi pasar yaitu untuk pemeliharaan pengelolaan pasar atas kegiatan yang dijalankan, oleh karena itu retribusi ditetapkan sebagai pungutan wajib atas bangunan dan fasilitas pasar yang digunakan (Rahmawati & Widodo, 2018).

Menurut berita yang ada, selama tahun 2019 yang lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) disektor retribusi Provinsi DKI Jakarta tidak optimal. Dari target retribusi yang Rp.701.100.000.000 hanya terealisasi Rp.587.900.000.000. dengan rincian retribusi jasa umum sebesar Rp.132.700.000.000, retribusi jasa usaha Rp.178.900.000.000, dan retribusi perizinan tertentu Rp.276.200.000.000 (Rahardyan, 2020). Jika dilihat dari hal tersebut diatas, pendapatan retribusi Provinsi DKI Jakarta yang tidak optimal ini tentu disebabkan oleh faktor kesadaran hukum masyarakatnya yang masih terbilang rendah. Soerjono Soekanto (Soekanto & Abdullah, 1987) berpendapat bahwa kesadaran hukum mempunyai 4 (empat) indikator yaitu, perilaku, sikap, pemahaman, serta pengetahuan hukum. Dengan mengetahui beberapa indikator yang telah disebutkan menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dapat dibentuk jika terdapat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum yang baik.

II. METODE

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara melalui informan dan key informan, dan untuk melengkapinya dilakukan studi dokumentasi. Wawancara dengan 12 orang informan yaitu pedagang pasar dan 1 orang key informan yaitu Petugas penagih retribusi pasar. Serta melakukan proses

konfirmasi kepada seorang ahli yaitu dosen Universitas Negeri Semarang. Peneliti memakai teknik kalibrasi keabsahan data pada studi penelitian ini yakni *membercheck*, triangulasi, *auditing* dan *expert opinion*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kesadaran hukum pedagang dalam membayar retribusi di Pasar Alfa Indah Petukangan Utara, Jakarta Selatan.

a. Pengetahuan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 12 orang informan di Pasar Alfa Indah, Petukangan Utara, Jakarta Selatan terkait pengetahuan mereka terhadap keberadaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menunjukkan bahwa hanya terdapat 2 informan yang mengetahui keberadaan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun kedua informan tersebut juga nampaknya masih ragu dalam mengetahui Undang-Undang yang berlaku saat ini.

Sementara itu, mengenai pengetahuan informan terkait dengan retribusi pasar, sebagian besar informan menjawab bahwa retribusi pasar adalah bayar pajak pada setiap bulannya dan ada 2 pedagang yang menjawab lebih detail yaitu iuran dari pemerintah untuk pemeliharaan fasilitas pasar seperti yang disampaikan oleh informan IR yang menyatakan “Pajak itu ya, pungutan dari pemerintah buat pemeliharaan pasar”

Kemudian, mengenai pengetahuan informan terkait objek retribusi pasar, dari 3 orang informan, semuanya mengetahui bahwa retribusi pasar termasuk kedalam objek retribusi jasa umum seperti yang dikatakan informan DRM “Adanya apa aja? Oh umum dong”.

b. Pemahaman Hukum

Berdasarkan wawancara peneliti dengan 12 informan mengenai tujuan diberlakukannya retribusi pasar sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan manfaat atau pentingnya membayar retribusi pasar didapati temuan sebagai berikut.

Mengenai tujuan diberlakukannya retribusi pasar, semua informan setuju bahwa tujuan diberlakukannya retribusi pasar yaitu untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pasar. Jawaban lainnya yaitu untuk mendukung program pemerintah.

Selanjutnya, mengenai manfaat atau pentingnya membayar retribusi pasar, hampir semua informan menjawab manfaat dari membayar retribusi pasar yaitu pasarnya jadi terawat dan terjaga. Jawaban lainnya yaitu membayar retribusi pasar agar tetap bisa berjualan di pasar Alfa Indah tersebut dan tidak diganggu oleh pengelola pasar, seperti yang dituturkan oleh informan RYT yang menuturkan “Manfaatnya ya kita bisa jualan disini” dan informan roisah yang menyatakan “usaha saya gak diganggu”.

c. Sikap Hukum

Berdasarkan wawancara peneliti dengan 12 orang informan terkait dengan bagaimana mereka menyikapi peraturan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menunjukkan bahwa semua informan menerima dan mengakui atas diberlakukannya Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak ada satupun informan yang berniat ingin melakukan protes terhadap peraturan tersebut. lebih lanjut, salah satu informan

menyatakan bahwa mereka setuju-setuju saja dan menerima serta menaati peraturan tersebut selagi hal itu seimbang dengan apa yang mereka dapatkan, seperti kebersihan dan keamanan pasar terjaga, serta mereka berjualan dengan aman dan tertib. Hal itu sejalan dengan yang dikatakan informan AD “Kalau seandainya kebersihan gak diurus, keamanan juga ya baru kita protes. Tapi selama sesuai ya gak masalah”.

d. Perilaku Hukum

Berdasarkan wawancara peneliti dengan 12 orang informan dan *key informan* terkait dengan apakah mereka menaati atau melanggar peraturan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mendapatkan hasil bahwa sebagian besar informan telah menaati peraturan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan membayar retribusi pasar pada setiap bulannya, namun terdapat sebagian informan yang mengaku bahwa mereka terkadang menunda untuk membayar retribusi atau membayarnya dengan menyicil agar tidak merasa berat seperti yang dikatakan oleh informan RYT yang menyatakan “Kadang saya suka mundur bayarnya, atau nyicil biar ga berat”. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan *key informan* US yang menyatakan “Iya sebagian besar pedagang disini sih tepat waktu ya. Ya hanya sebagian aja sih ya misalnya dagangnya lagi gak ramai, atau gak berlanjut dagangnya. Itu yang biasanya menunggak”.

Faktor yang memotivasi para pedagang membayar retribusi.

a. Faktor yang memotivasi para pedagang membayar retribusi.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan 12 orang informan mengenai alasan dan faktor yang memotivasi mereka untuk selalu sadar dalam membayar retribusi pasar, rata-rata dari mereka menjawab bahwa mereka merasa peraturan tersebut sudah menjadi kewajiban bagi yang berdagang di lingkungan pasar, jadi mau tidak mau harus bertanggung jawab untuk menaatinya. Hal itu sejalan dengan yang dikatakan informan IR yang menyatakan “Kan sudah aturan ya disini, udah kewajiban jadinya”. Alasan lain yang di utarakan oleh informan yaitu agar mereka bisa berjualan di pasar tersebut, seperti yang dikatakan informan ME yang menyatakan “Ya biar kita dikasih tempat ini, kalau kita gak bayar ya kita gak dikasih tempat jualan”. Sementara itu, faktor yang mendorong bagi informan yang tidak sadar dalam membayar retribusi pasar, semua informan menjawab faktor ekonomi, seperti dagangan sepi, ada keperluan lain yang lebih penting, dan agar tidak merasa berat jika harus bayar sekaligus. Seperti yang dikatakan informan RYT yang mengatakan “Yaa gimana ya, biar ga berat aja gitu biar uang nya bisa untuk yang lebih penting dulu, walaupun bayar itu (retribusi) juga penting sih”.

Pembahasan

Kesadaran hukum pedagang dalam membayar retribusi di Pasar Alfa Indah Kelurahan Petukangan Utara, Jakarta Selatan.

a. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan seseorang terhadap perbuatan tertentu yang diatur dalam hukum baik dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis. Sementara itu, mengenai pengetahuan hukum terkait Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari 12 orang informan yang merupakan pedagang yang peneliti wawancarai, menunjukkan bahwa hanya terdapat 2 informan yang mengetahui keberadaan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dan ada satu informan yang mengetahui peraturan lain selain Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah. Selebihnya, 9 informan lainnya tidak mengetahui Undang-Undang yang mengatur tentang retribusi daerah.

Sementara itu, mengenai pengetahuan informan terkait dengan retribusi pasar, para informan menjawab bahwa retribusi pasar adalah bayar pajak pada setiap bulannya dan secara spesifik para informan berpendapat bahwa retribusi pasar merupakan iuran dari pemerintah untuk pemeliharaan fasilitas pasar. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. yang dimaksud dengan retribusi pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola

pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Sementara itu, mengenai pengetahuan informan terkait objek retribusi pasar, dari 3 orang informan, semuanya mengetahui bahwa retribusi pasar termasuk kedalam objek retribusi jasa umum. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 110 ayat (1) huruf f Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan pemaparan diatas, menunjukkan bahwa para informan dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan retribusi pasar.

b. Pemahaman Hukum

Seseorang memahami isi dari hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, pemahaman hukum informan mengenai tujuan dan manfaat dari diberlakukannya retribusi pasar sesuai dengan isi dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 , dijelaskan sebagai berikut:

Mengenai tujuan dari retribusi pasar, dari 12 informan yang peneliti wawancarai, semuanya menjawab bahwa tujuan dari retribusi pasar yaitu untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pasar. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Di sisi lain, informan lain menyebutkan bahwa tujuan dari retribusi pasar adalah untuk mendukung program pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh informan HR yang menuturkan “Kita mendukung program pemerintah aja sih karena kan memang pajak itu sudah jadi suatu yang wajib ya, dan di pasar pun ya ada pajak untuk pemeliharaan pasar”.

Mengenai manfaat dan pentingnya retribusi pasar, hampir semua informan menjawab manfaat

dari membayar retribusi pasar yaitu pasarnya jadi terawat dan terjaga. Di sisi lain, informan lain memberikan jawaban yang berbeda. Jawaban lainnya yaitu membayar retribusi pasar agar tetap bisa berjualan di pasar Alfa Indah tersebut dan tidak diganggu oleh pengelola pasar, seperti yang dituturkan oleh informan RYT yang menyatakan “Manfaatnya ya kita bisa jualan disini”. Hal yang sama diungkapkan oleh informan AN yang mengungkapkan “Saya bisa usaha disini, lingkungan pasar jadi terawat, terus aman”. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa manfaat dari retribusi adalah untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah pelayanan pasar, seperti penyediaan atas kios, kebersihan, dan keamanan.

Dilihat dari pernyataan 12 informan terkait tujuan dan manfaat dari retribusi pasar, menunjukkan bahwa para informan memahami tujuan serta manfaat dari retribusi pasar sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.

c. Sikap Hukum

Melihat sejauh mana seseorang menerima atau menolak suatu aturan hukum yang berlaku. Karena kesadaran hukum dapat terlihat dari sikap masyarakat terhadap keberadaan hukum (Suadi, 2018). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 12 orang informan terkait dengan bagaimana mereka menyikapi hukum yang berlaku mengenai retribusi pasar, semua informan menyikapinya dengan menjalankan peraturan atau ketentuan yang berlaku yaitu dengan

membayar retribusi pasar pada setiap bulannya dan menerimanya secara positif. Tidak ada satupun informan yang menilai peraturan tentang retribusi pasar tersebut dengan pandangan negatif. Tidak ada pula dari mereka yang menolak atau berniat untuk melakukan protes terhadap hukum yang telah berlaku tersebut. Sementara itu, mereka juga mengatakan bahwa terkadang melanggar aturan tersebut, contohnya seperti telat membayar retribusi pasar.

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa sikap hukum para informan tidak dalam bentuk penolakan namun sedikit mengabaikan aturan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mewajibkan bagi pedagang sebagai wajib retribusi untuk membayar retribusi pasar.

d. Perilaku Hukum

Melihat sejauh mana hukum berlaku, dan sejauh mana masyarakat mematuhi hukum tersebut. Dalam hal ini, sebagian besar informan telah mematuhi peraturan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan membayar retribusi pasar pada setiap bulannya, namun terdapat sebagian informan yang mengaku bahwa mereka terkadang menunda untuk membayar retribusi atau membayarnya dengan menyicil agar tidak merasa berat. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan *key informan* US yang menyatakan “Iya sebagian besar pedagang disini sih tepat waktu ya. Ya hanya sebagian aja sih ya misalnya dagangnya lagi gak ramai, atau gak berlanjut dagangnya. Itu yang biasanya menunggak”.

Jika dilihat dari pernyataan informan dan *key informan* tersebut, dapat dikatakan perilaku hukum para informan yakni pedagang sudah cukup sesuai dengan aturan hukum yang mewajibkan membayar retribusi walaupun ada sebagian dari mereka yang terkadang menunda pembayaran. Dalam kata lain para pedagang mematuhi aturan hukum yang berlaku sesuai Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya, menurut (Soekanto & Abdullah, 1987) tingkat kesadaran hukum yang tergolong rendah dapat dilihat jika seseorang hanya mengetahui hukum. Dan tingkat kesadaran hukum yang tinggi, dapat dilihat jika seseorang telah mematuhi atau berperilaku sesuai hukum yang berlaku. Dalam kata lain, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum para informan yakni pedagang di Pasar Alfa Indah Petungkang Utara dalam membayar retribusi pasar cukup baik, walaupun terdapat beberapa pedagang yang menyicil bahkan menunggak pembayaran. Hal ini dapat dilihat dari pengetahuan hukum para pedagang terkait retribusi pasar yang sudah cukup baik, dan rata-rata pedagang juga memahami tujuan serta manfaat dari retribusi pasar. Selain itu, dalam sikap hukum para pedagang senantiasa menyikapi peraturan yang berlaku dengan sikap positif yaitu dengan membayar retribusi pasar secara rutin. Dan dalam hal perilaku hukum, sebagian besar pedagang telah menaati aturan hukum yang berlaku sesuai Undang-Undang No.28 tahun 2009 dengan membayar retribusi pasar pada setiap bulannya.

Berdasarkan pembahasan diatas, Ibu Irawaty, S.H., M.H., Ph.D. selaku *expert* dalam penelitian ini menyatakan bahwa beberapa

pedagang yang ditemukan menunggak itu bukan karena kesadaran hukumnya yang kurang, melainkan dari faktor keadaan yang membuat mereka menunggak pembayaran retribusi.

Faktor yang memotivasi para pedagang membayar retribusi.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hertina Rahmawati dan Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H pada tahun (2018) yang berjudul “*Kesadaran Hukum Pedagang Pasar Berkaitan Dengan Retribusi Pasar Guna Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Retribusi Pasar Di Pasar Kota Kabupaten Bojonegoro)*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memotivasi kesadaran hukum pedagang untuk membayar iuran adalah usia, pendidikan dan ekonomi / pendapatan. Sementara itu, faktor yang memotivasi para pedagang dalam membayar retribusi pasar akan di jelaskan sebagai berikut.

- 1) Faktor yang memotivasi para pedagang yang sadar dalam membayar retribusi pasar.

Faktor atau alasan yang memotivasi mereka untuk selalu sadar dalam membayar retribusi pasar, rata-rata menjawab bahwa mereka merasa peraturan tersebut sudah menjadi kewajiban bagi yang berdagang di lingkungan pasar, jadi mau tidak mau harus bertanggung jawab untuk menaatinya. Alasan lain yang di utarakan oleh informan yaitu agar mereka bisa berjualan di pasar tersebut , seperti yang dikatakan informan ME yang menyatakan “Ya biar kita dikasih tempat ini, kalau kita gak bayar ya kita gak dikasih tempat jualan”.

Dapat disimpulkan bahwa faktor yang memotivasi sebagian besar pedagang di Pasar Alfa Indah untuk selalu sadar dalam membayar retribusi

pasar adalah faktor tanggung jawab terhadap kewajiban.

2) Faktor yang memotivasi para pedagang yang tidak sadar dalam membayar retribusi pasar.

a. Faktor Ekonomi/Pendapatan

Faktor yang mendorong bagi informan yang tidak sadar dalam membayar retribusi pasar, diantaranya yaitu faktor ekonomi, seperti dagangan sepi, ada keperluan lain yang lebih penting, dan agar tidak merasa berat jika harus bayar sekaligus. Seperti yang dikatakan informan RYT yang mengatakan “Yaa gimana ya, biar ga berat aja gitu biar uangnya bisa untuk yang lebih penting dulu, walaupun bayar itu (retribusi) juga penting sih”. Hal ini memang telah dibuktikan dari segi pendapatan para informan yang merupakan pedagang yang tidak sadar dalam membayar retribusi di Pasar Alfa Indah lebih kecil dibandingkan dengan pedagang yang selalu sadar dalam membayar retribusi pasar. Seperti informan WRN yang mengaku menyicil uang retribusi setiap bulannya berpendapatan rata-rata Rp.2.000.000/bulan.

Sementara itu, meskipun ada beberapa pedagang yang menyicil dan kadang menunggak, tetapi semua pedagang mengaku tidak merasa berat dalam membayar retribusi pasar pada setiap bulannya. Selagi hal itu bisa mendapatkan keringanan menyicil dan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan.

b. Faktor Pendidikan

Selain faktor ekonomi, ternyata faktor pendidikan juga memotivasi pedagang yang

tidak sadar dalam membayar retribusi pasar. Rendahnya pendidikan menjadikan para pedagang tersebut mempunyai pengetahuan yang minim terkait retribusi pasar. Para pedagang yang tidak sadar dalam membayar retribusi pasar adalah pedagang yang tidak mengetahui keberadaan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan mereka juga tidak mengetahui tujuan dan manfaat dari retribusi pasar secara spesifik. Mereka hanya mengetahui manfaat dan tujuan dari retribusi pasar adalah semata-mata agar mereka bisa berjualan di pasar Alfa Indah dan tidak diganggu oleh pengelola pasar. Seperti yang dikatakan oleh informan RYT yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) mengatakan “Manfaatnya ya kita bisa jualan disini” dan informan RSH yang tidak berpendidikan atau tidak sekolah mengatakan “usaha saya gak diganggu”.

Dari penjabaran diatas mengenai faktor pedagang yang tidak sadar dalam membayar retribusi pasar, kemudian peneliti menanyakan kembali kepada *expert* dalam penelitian ini. Menurut *expert*, secara logika ketika pendidikan seseorang lebih tinggi, maka memang seharusnya akan mendapat lebih banyak informasi. Walaupun sebenarnya, ada teori yang mengatakan kesadaran hukum itu berpulang pada moralitas, dan moralitas ini tidak juga tergantung pada tingkat pendidikannya.

Lalu, dapat disimpulkan bahwa faktor yang memotivasi

pedagang yang sadar dalam membayar retribusi pasar adalah faktor tanggung jawab. Sedangkan faktor yang memotivasi pedagang yang

tidak sadar dalam membayar retribusi pasar adalah faktor ekonomi/pendapatan dan faktor pendidikan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dijabarkan dan dianalisis pada bab sebelumnya, maka penelitian yang berjudul Kesadaran Hukum Pedagang Dalam Membayar Retribusi (Studi Kualitatif pada pedagang di Pasar Alfa Indah Petukangan Utara, Jakarta Selatan) dapat disimpulkan bahwa :

1. Kesadaran hukum para informan yaitu para pedagang di pasar Alfa Indah Petukangan Utara, Jakarta Selatan terkait dengan membayar retribusi pasar dapat dilihat bahwa sebagian besar informan yang merupakan pedagang mengetahui hukum terkait Undang-Undang No.28 Tahun 2009 mengenai retribusi pasar. Dan rata-rata informan sudah memahami isi terkait tujuan dan manfaat dari retribusi pasar sesuai Undang-Undang No.28 Tahun 2009. Dalam hal sikap hukum dan perilaku hukum sebagian besar pedagang telah menaati peraturan membayar retribusi pasar. Walaupun masih didapati pula pedagang yang belum sepenuhnya menaati peraturan tersebut.
2. Faktor yang memotivasi para pedagang dalam membayar retribusi pasar yaitu faktor tanggung jawab terhadap kewajiban. Karena mereka merasa peraturan terkait Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tersebut merupakan suatu kewajiban, jadi harus bertanggung jawab untuk menaatinya dengan membayar retribusi pasar. Sementara itu, mengenai faktor yang memotivasi para infoman yang tidak sadar membayar retribusi pasar antara lain yaitu faktor ekonomi/pendapatan dan faktor pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahardyan, A. (2020, maret 4). *Kejar Pemasukan, Pemprov DKI Ajukan Revisi Aturan Retribusi*. Diambil kembali dari Bisnis.com: <https://jakarta.bisnis.com/read/20200304/384/1209067/kejar-pemasukan-pemprov-dki-ajukan-revisi-aturan-retribusi>
- Rahmawati, H., & Widodo, H. (2018). Kesadaran Hukum Pedagang Pasar Berkaitan dengan Retribusi Pasar Guna Menunjang Pendapatan Asli Daerah. *Novum: Jurnal Hukum*, 5(4), 1-9.
- Soekanto, S., & Abdullah, M. (1987). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Suadi, A. (2018). *Sosiologi Hukum: Penegakkan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sulfinadia, H. (2020). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Tentang perkawinan*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Suryarini, T., & Tarmudji, T. (2012). *Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.